



RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 dengan Nomor : 900/ / TU-Pimp/ /ANGG-BKAD dapat diselesaikan.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun.

KUA Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 disusun melalui beberapa tahapan yang meliputi kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 didukung dengan pembahasan secara intensif bersama dengan Kepala Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara serta berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk kemudian ditetapkan sebagai dasar penyusunan APBD.

Besar harapan kami bahwa dokumen KUA Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan penyusunan APBD baik program dan kegiatan tahun 2025 guna mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah dan pada akhirnya mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara yang **Maju, Modern, dan Religius** serta kesejahteraan bagi rakyat Penajam Paser Utara.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang Penyusunan KUA.....	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	I-3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	I-3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-7
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	II-7
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-23
2.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	II-23
2.2.2 Target dan Realisasi Pendapatan	II-25
2.2.3 Permasalahan dan Solusi	II-26
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH	III-31
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	III-31
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	III-35
3.2.1 Inflasi	III-35
3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	III-36
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	IV-40
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	IV-40
4.2 Target Pendapatan Daerah	IV-41
4.2.1 Target Pendapatan Daerah.....	IV-41
4.2.2 Target Pendapatan Transfer	IV-45
4.2.3 Target Perencanaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-53

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-59
5.1 Kebijakan Belanja Daerah	V-59
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-73
5.2.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah	V-73
5.2.2 Target dan Realisasi Belanja	V-74
 BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	 VI-81
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI-81
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI-82
 BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	 VII-85
 BAB VIII PENUTUP	 VIII-90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023..	II-9
Tabel 2.2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023	II-10
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023	II-14
Tabel 2.4	Angka Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023	II-18
Tabel 2.5	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025	II-26
Tabel 3.1	Target Indikator Makro Pembangunan Nasional	III-34
Tabel 3.2	Presentase Distribusi Komponen Penyusun PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023	III-37
Tabel 3.3	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)	III-38
Tabel 4.1	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025	IV-54
Tabel 4.2	Realisasi Pendapatan Tahun 2022-2023 (RP)	IV-56
Tabel 4.3	Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan Target/Proyeksi Pendapatan 2024-2025	IV-58
Tabel 5.1	Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Periode Tahun Anggaran 2021-2023	V-74
Tabel 5.2	Realisasi Belanja Tahun 2022-2023 Kabupaten Penajam Paser Utara	V-76
Tabel 5.3	Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023, Anggaran/Proyeksi Belanja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2025	V-78
Tabel 6.1	Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	VI-84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	PDRB Perkapita ADHB Tahun 2019-2013 (Juta Rupiah)	II-13
Gambar 2.2	Persentase Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 (Persen)	II-22
Gambar 4.1	Target dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2019-2023	IV-55
Gambar 5.1	Realisasi Belanja APBD Tahun 2021-2023	V-75

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2019-2023	II-8
Grafik 2.2	Distribusi PDRB ABHD Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 (Persen)	II-11
Grafik 2.3	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023	II-12
Grafik 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023	II-14
Grafik 2.5	Laju Inflasi Tahun 2019-2023 (Persen)	II-16
Grafik 2.6	Inflasi Bulanan (M-to-M) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024	II-16
Grafik 2.7	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2019-2023 ..	II-19
Grafik 2.8	Indeks Gini Tahun 2019-2023	II-23
Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Global	III-34
Grafik 3.2	Laju Inflasi Tahun 2019-2013 (%)	III-35
Grafik 3.3	Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021-2022 (%)	III-38
Grafik 3.4	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 (Persen)	III-40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif.

Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 89 ayat (1), bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Proses penyusunan KUA harus mengikuti program dan kegiatan yang telah tercantum pada RKPD, dengan kata lain dokumen KUA harus searah dengan RKPD.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun KUA Tahun Anggaran 2025 berdasarkan RKPD Tahun 2025 dengan tema “**Peningkatan Ketahanan Daerah Melalui Transformasi Ekonomi dan Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan**”, yang merupakan penjabaran dari dokumen RPD

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026. RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai dengan tema pembangunan tahunan dan permasalahan yang difokuskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan serta menjadi rangkaian dalam rangka mewujudkan pembangunan berkualitas sebagai **Serambi Nusantara**. RKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas - bawah dan bawah-atas (top- down/bottom up) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

KUA Tahun Anggaran 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah. Dokumen KUA Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang memuat rancangan kebijakan umum APBD tahun 2025 dan menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2025. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Setelah dokumen KUA tahun anggaran 2025 tersusun, selanjutnya dokumen tersebut disampaikan kepada DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dibahas dan disepakati menjadi Nota Kesepakatan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan ketua TAPD kepada Kepala Daerah paling

lambat minggu pertama bulan Juli, selanjutnya Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus, KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Bupati menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Dokumen RKA-SKPD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan R-APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai landasan dan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, antar stakeholder pembangunan;
4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan Tahun 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dasar hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286) sebagaimana telah

diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455) sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026 (Berita Negara Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan. Dengan melihat kinerja ekonomi makro, diharapkan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dirumuskan lebih baik. Hal demikian menegaskan bahwa perencanaan tahunan menekankan aspek ekonomi sebagai salah satu faktor penting dalam merumuskan *budget policy* tahun berkenaan. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Arah kebijakan ekonomi daerah dalam mengelola sumberdaya yang ada harus berpedoman pada arah kebijakan ekonomi provinsi dan arah kebijakan nasional. Selain itu, arah kebijakan ekonomi daerah juga harus memperhatikan kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya, terutama indikator-indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah sehingga diharapkan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Adapun indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut :

1. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)


Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor:

- a. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- b. Sektor pertambangan dan penggalian;
- c. Sektor listrik, gas dan air bersih;
- d. Sektor bangunan;

- e. Sektor perdagangan, hotel dan restoran;
- f. Sektor angkutan dan komunikasi;
- g. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan
- h. Sektor industri pengolahan;
- i. Sektor jasa lainnya.

Grafik 2.1 PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

(Juta Rupiah)



Sumber : BPS, 2023

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Penajam Paser Utara umum meningkat dari tahun 2019 hingga 2023, namun sempat menurun pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 yang berdampak pada kondisi ekonomi global dan regional. Sejak tahun 2021 hingga 2023, PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara terus meningkat secara signifikan dengan kondisi PDRB tahun 2023 sebesar Rp17.245.607.030 (tujuh belas milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh ribu tiga puluh rupiah). Kondisi serupa juga terlihat pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) yang secara umum juga meningkat dari tahun 2019 hingga 2023. PDRB ADHK Kabupaten Penajam Paser Utara menurun pada tahun 2020 dan menurun lagi pada tahun 2021. Menurunnya PDRB ADHK pada tahun 2020 dan 2021 juga tidak terlepas dari dampak Pandemi Covid-19 dan baru meningkat pada tahun 2022 dan kembali meningkat pada tahun 2023, dengan kondisi PDRB ADHK terakhir tahun 2023 sebesar Rp9.652.648.860 (sembilan milyar enam ratus lima puluh

dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah). Faktor utama meningkatnya PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya pada tahun 2022 hingga 2023 adalah dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi global dan regional pasca Pandemi Covid-19 dan semakin masifnya proyek pembangunan infrastruktur IKN di Kecamatan Sepaku yang berdampak pada meningkatnya PDRB pada sektor konstruksi.

**Tabel 2.1 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 – 2023**

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.855.123,52	1.972.985,79	2.288.223,65	2.561.478,47	2.629.962,43
B	Pertambangan dan Penggalian	2.680.287,67	2.290.696,10	2.349.587,28	2.982.875,10	2.934.924,17
C	Industri Pengolahan	1.413.227,75	1.463.865,95	1.623.385,58	1.763.704,25	1.764.406,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.585,04	7.497,52	8.118,94	8.756,17	10.413,78
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.333,01	8.695,88	9.223,79	10.030,11	12.143,77
F	Konstruksi	1.038.607,44	1.144.272,77	1.487.257,95	3.124.540,97	6.953.061,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	840.751,52	865.492,79	923.586,73	1.117.960,56	1.250.427,85
H	Transportasi dan Pergudangan	146.916,24	149.956,25	164.397,43	198.407,15	232.833,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	52.125,64	49.994,56	51.463,67	56.920,00	63.652,19
J	Informasi dan Komunikasi	121.139,49	131.085,78	141.936,97	152.907,72	159.966,33
K	Jasa Keuangan	73.837,89	77.731,84	82.974,15	95.183,49	109.653,33
L	Real Estate	110.339,02	116.334,12	123.505,99	129.224,39	134.686,28
M,N	Jasa Perusahaan	1.689,73	1.643,54	1.717,93	1.876,26	2.085,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	363.769,65	332.929,62	352.015,31	398.676,15	426.198,54
P	Jasa Pendidikan	319.707,16	347.369,16	383.557,06	415.577,66	439.134,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.723,50	3.291,45	4.038,43	4.457,92	4.924,82
R,S,T,U	Jasa Lainnya	89.777,81	86.733,38	94.917,26	106.378,82	117.131,93
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		9.124.942,07	9.050.576,50	10.089.908,12	13.128.955,18	17.245.607,03

Sumber: BPS, 2024

Secara umum, PDRB ADHB Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengalami peningkatan setiap tahun pada masing – masing sektor lapangan usaha. Sejak tahun 2022 hingga 2023, PDRB ADHB Kabupaten Penajam Paser Utara terus meningkat secara signifikan sebesar 3 – 4 Triliun rupiah. Peningkatan terbesar pada komponen PDRB ADHB terletak pada sektor konstruksi, dimana pada tahun 2022 PDRB sektor konstruksi meningkat sebesar kurang lebih 2 triliun dan pada tahun 2023 meningkat sebesar kurang lebih 3 triliun. Peningkatan ini terjadi karena semakin masifnya pembangunan fisik (infrastruktur) IKN di Kecamatan Sepaku yang turut mendongkrak nilai sektor konstruksi di Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum karena Kecamatan Sepaku hingga saat ini masih menjadi wilayah perhitungan untuk PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara. Sektor lain yang turut meningkat adalah sektor lapangan usaha utama di Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan

perikanan yang selalu meningkat setiap tahunnya meskipun tidak meningkat secara signifikan setiap tahun namun selalu mengalami peningkatan. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Penajam Paser Utara tumbuh secara fluktuatif setiap tahun, namun jika dilihat sejak tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 300 miliar. Adapun beberapa sektor lapangan usaha yang mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- a) Konstruksi
- b) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- c) Transportasi dan Pergudangan
- d) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- e) Jasa Pendidikan

Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2019 – 2023

(Juta Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.811.130,73	3.864.738,88	4.076.987,51	4.509.643,54	4.919.986,18
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	59.190,23	59.236,53	63.108,98	68.119,07	74.570,67
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.093.296,13	1.056.618,08	1.105.584,33	1.375.155,97	2.167.085,00
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.364.213,73	3.488.700,47	4.147.484,83	7.184.499,33	12.459.332,92
5	Perubahan Inventori	25.645,56	25.066,30	9.491,38	10.028,16	14.683,08
6	Net Ekspor	771.465,68	556.216,23	687.251,09	-18.490,90	-2.390.050,83
	PDRB	9.124.942,07	9.050.576,50	10.089.908,12	13.128.955,18	17.245.607,03


Sumber : BPS 2024

PDRB menurut pengeluaran merupakan ukuran dasar (basic measure) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (product) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Kondisi PDRB ADHB menurut pengeluaran Kabupaten Penajam Paser Utara umumnya selaras dengan kondisi PDRB menurut lapangan usaha.

Berdasarkan sektor pengeluarannya, secara umum seluruh sektor pengeluaran mengalami peningkatan kecuali pada sektor Net Ekspor yang tumbuh secara minus sejak tahun 2022 hingga 2023. Sektor lainnya tumbuh secara positif, khususnya pada sektor Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh secara signifikan. Sektor PMTB pada tahun 2023 sebesar Rp12.459.332.920.000 (dua belas triliun empat ratus lima puluh sembilan milyar

tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau meningkat kurang lebih 5 triliun dari tahun 2022. Sektor PMTB adalah sektor pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa konsumsi terhadap barang modal seperti aset – aset bergerak maupun tidak bergerak di Kabupaten Penajam Paser utara sangat tinggi. Meningkatnya nilai konsumsi terhadap PMTB ini karena kebutuhan akan barang modal yang semakin tinggi, tidak hanya pada rumah tangga namun juga pada sektor non rumah tangga.

Grafik 2.2 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 (Persen)




Sumber : BPS, 2024

Distribusi PDRB menurut lapangan usaha dapat diartikan sebagai sumbangan atau peran dari setiap sektor lapangan usaha terhadap total agregat PDRB. Berdasarkan diagram di atas, terlihat bahwa dalam PDRB ADHB Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 kontribusi pembentuk PDRB terbesar ada pada sektor konstruksi yang mencapai 40,32%. Selain sektor konstruksi, sektor lapangan usaha lain ada pada sektor Pertambangan dan Penggalian (17,02%) dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,25%) serta Industri Pengolahan (10,23%). Keempat sektor lapangan usaha tersebut

menjadi pembentuk terbesar dari PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023.

Grafik 2.3 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 (Persen)




Sumber : BPS, 2023

Dari sisi pengeluaran, sektor terbesar dalam pembentukan PDRB tahun 2023 adalah pada sektor Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan total 72,25%. Sedangkan untuk sektor pengeluaran rumah tangga membentuk PDRB sebesar 28,53% dan Konsumsi Pemerintah sebesar 12,57% dan untuk sektor lainnya membentuk PDRB namun dengan persentase yang kecil. Berbeda dengan sektor pengeluaran lainnya, pada sektor pengeluaran Net Ekspor membentuk PDRB secara minus sebesar -13,86%.

2. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita adalah nilai pendapatan per satu orang penduduk pada suatu daerah. Nilai PDRB per kapita dapat ditinjau berdasarkan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan perorangan dalam satu daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita atau per orang dalam satu daerah.

Gambar 2. 1 PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2019 – 2023 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023


PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara sejak tahun 2019 hingga 2023 secara umum meningkat. PDRB per kapita pada tahun 2020 sempat menurun yang disebabkan oleh ketidakstabilan kondisi perekonomian nasional akibat Pandemi Covid- 19, namun sejak tahun 2021 hingga 2023 terus meningkat setiap tahun. PDRB per kapita tahun 2023 sebesar Rp87.260.000 (delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). PDRB per kapita ini menandakan bahwa rata – rata pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebesar Rp87.260.000 per tahun atau jika dirata – ratakan sebesar Rp7.271.666 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dapat ditinjau melalui data pertumbuhan PDRB. Secara global, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup parah akibat dari Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara. Namun pada tahun 2021, kondisi Pandemi Covid-19 perlahan mulai dapat dikendalikan penyebarannya dan tahun 2022 kebijakan pelonggaran kegiatan masyarakat semakin merangsang geliat ekonomi masyarakat dengan harapan ekonomi dapat kembali tumbuh dan semakin membaik. Berikut merupakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara:

Grafik 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023 (%)



Sumber : BPS Kab. Penajam Paser Utara 2023

LPE Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 meningkat sangat signifikan dan menjadi peningkatan LPE tertinggi di Kalimantan Timur yaitu sebesar 14,49%. Pada tahun 2023, LPE Kabupaten Penajam Paser Utara kembali meningkat sangat signifikan yaitu sebesar 29,85%. Peningkatan LPE ini menjadi yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur jika dibandingkan Kabupaten/Kota lain bahkan jika dibandingkan dengan LPE Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,14	-2,08	0,44	-0,13	0,86
B	Pertambangan dan Penggalian	0,04	-5,25	-14,09	3,29	13,93
C	Industri Pengolahan	2,31	-7,01	-1,68	0,28	0,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,78	13,52	7,10	4,48	15,97
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,91	2,43	4,26	7,35	12,33
F	Konstruksi	6,98	7,10	22,64	89,82	110,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,27	1,51	2,56	5,82	6,23
H	Transportasi dan Pergudangan	4,04	-1,31	2,74	7,83	9,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,92	-4,42	2,57	8,02	9,14
J	Informasi dan Komunikasi	9,08	10,09	7,72	6,13	4,47
K	Jasa Keuangan	6,29	5,65	1,66	5,79	13,27
L	Real Estate	3,62	2,17	-0,93	1,52	1,97
M,N	Jasa Perusahaan	1,82	-3,37	1,32	4,63	6,56
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,06	-6,26	-3,56	7,11	6,75
P	Jasa Pendidikan	2,56	2,27	2,96	3,28	3,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,59	19,25	18,56	4,3	6,65
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,22	-3,47	0,25	6,64	5,68
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,61	-2,34	-1,69	14,49	29,85


Sumber : BPS Kab. Penajam Paser Utara, 2024

Sejak tahun 2022, LPE Kabupaten Penajam Paser Utara telah melonjak tinggi yaitu sebesar 14,49% dan kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar 29,85%. Dari total LPE tersebut, kontribusi peningkatan LPE terbesar adalah pada sektor konstruksi sebesar 110,42%. Selain sektor konstruksi, sektor lainnya yang berkontribusi besar pada peningkatan LPE adalah sektor pengadaan listrik dan gas, Pertambangan dan Penggalian, Jasa Keuangan dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Tingginya kontribusi pada masing – masing sektor tersebut tidak terlepas dari keberadaan proyek pembangunan infrastruktur IKN di Kecamatan Sepaku, dimana hingga saat ini Kecamatan Sepaku masih menjadi bagian dari Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga masih masuk dalam agregat perhitungan LPE Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023.

4. Laju Inflasi

Laju inflasi adalah persentase kenaikan harga dari satu periode ke periode berikutnya. Suatu daerah dapat dikatakan mengalami inflasi apabila kenaikan harga terjadi secara terus menerus atau di setiap periode. Perhitungan laju inflasi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan sampel daerah perhitungan adalah Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, sedangkan untuk mengetahui laju inflasi daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan asumsi nilai inflasi di daerah yang berdekatan dengan daerah yang menjadi sampel perhitungan. Pada tahun 2023, BPS Provinsi Kalimantan Timur berencana untuk memperluas daerah yang akan menjadi sampel perhitungan inflasi menjadi total 5 daerah dan salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. Untuk mengetahui nilai inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022, maka nilai inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara masih menggunakan asumsi yang sama dengan nilai Kota Balikpapan. Berikut nilai inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara hingga tahun 2022:


Grafik 2.5 Laju Inflasi Tahun 2019-2023 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Laju inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara selama 5 tahun terakhir masih mengadopsi nilai inflasi Kota Balikpapan, karena menjadi daerah terdekat dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Laju inflasi selama 5 tahun terakhir dalam kondisi fluktuatif. Pada tahun 2023, inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara menurun menjadi 3,60%. Pada tahun 2024, Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu daerah sasaran perhitungan inflasi di Provinsi Kalimantan Timur. Berikut perhitungan inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara bulanan (M-to-M) tahun 2024:

Grafik 2.6 Inflasi Bulanan (M-to-M) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024



Sumber : BPS, 2024

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga sangat fokus dalam menekan angka inflasi daerah. Pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar –

pasar dilakukan secara rutin untuk mengetahui tingkat kenaikan harga kebutuhan pokok dan secara rutin melaporkan perkembangan harga dan inflasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Upaya – upaya dalam menekan inflasi di daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, diantaranya melalui gerakan menanam cabai untuk mengurangi ketergantungan kebutuhan cabai dari luar daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu juga dilakukannya koordinasi rutin antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Bulog Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mendistribusikan beras di pasar – pasar yang mengalami peningkatan harga jual, sehingga ketersediaan stok beras dapat terus terjaga. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga mencoba untuk meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk meluaskan trayek Tol Laut, sehingga Tol Laut dapat bersandar di pelabuhan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mendistribusikan barang khususnya kebutuhan pokok. Dengan hadirnya Tol Laut di Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan modal angkutan ke pasar dapat ditekan dan berdampak pada stabilnya harga komoditas kebutuhan pokok di pasar yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia dan tidak terkecuali di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tantangan untuk terus menekan dan menurunkan angka kemiskinan di daerah sebagai bentuk kontribusi terhadap penurunan kemiskinan secara regional Provinsi Kalimantan Timur dan nasional. Kemiskinan adalah suatu kondisi individu atau rumah tangga yang sulit dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan tergolong dalam masalah sosial karena dapat menimbulkan banyak permasalahan baru, seperti tindak kejahatan, penyimpangan sosial, dan ketimpangan di kalangan masyarakat.

**Tabel 2.4 Angka Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2019 – 2023**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2019	466.918	11.520	7,18
2020	447.539	11.930	7,36
2021	513.666	12.130	7,61
2022	538.022	11.590	7,25
2023	583.239	11.190	6,97

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023


Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2020 – 2021 jumlah penduduk miskin Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat, dimana pada tahun 2020 meningkat sebesar 410 jiwa dan 2021 meningkat sebesar 200 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut tidak terlepas dari dampak Pandemi Covid-19 yang menyerang perekonomian negara dan individu di setiap negara, tidak terkecuali Indonesia dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun sejak tahun 2022 jumlah penduduk miskin Kabupaten Penajam Paser Utara menurun. Menurunnya jumlah peningkatan penduduk miskin tersebut mengisyaratkan bahwa mulai adanya perbaikan perekonomian masyarakat walaupun jumlah penduduk miskin tetap bertambah. Kondisi kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 turun 0,35% (130 jiwa) dibanding tahun 2021, dimana total penduduk miskin turun menjadi 12.000 jiwa. Penurunan ini semakin menegaskan bahwa sejak diberlakukannya pelanggaran kegiatan masyarakat akibat Pandemi Covid-19 serta upaya – upaya lain yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk pemulihan ekonomi memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Penurunan angka kemiskinan ini juga tidak terlepas dari adanya berbagai proyek – proyek strategis nasional yang sedang dikerjakan di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga merangsang geliat ekonomi masyarakat.

Angka kemiskinan suatu daerah dapat dilihat berdasarkan garis kemiskinannya. Garis kemiskinan merupakan cerminan nilai rupiah minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya selama sebulan. Jika seseorang tidak mampu memenuhi garis kemiskinan, maka individu tersebut dikatakan penduduk miskin. Garis kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 meningkat sekitar Rp45.217,- dibandingkan tahun 2022

menjadi Rp583.239,-. Peningkatan Garis Kemiskinan tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan peningkatan Garis Kemiskinan pada tahun 2022, dimana hal ini menggambarkan bahwa adanya peningkatan harga – harga komoditas khususnya komoditas kebutuhan pokok. Garis kemiskinan yang meningkat ini menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara minimal harus mengeluarkan Rp583.239,- untuk memenuhi kebutuhan pokok termasuk kebutuhan pokok non makanan. Meningkatnya garis kemiskinan dan menurunnya angka kemiskinan menandakan bahwa adanya peningkatan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok pada tahun 2023, sehingga mampu memenuhi Garis Kemiskinan.

Secara lebih spesifik, kondisi kemiskinan suatu daerah dapat dicermati dengan mengetahui Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata – rata kesenjangan pengeluaran masing – masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata – rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dimana semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Grafik 2.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Berdasarkan diagram P1 dan P2 di atas, terlihat bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2023 semakin membaik seiring dengan menurunnya jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan. Kondisi P1 Kabupaten Penajam Paser Utara terus menurun sejak

tahun 2022 dengan kondisi terakhir pada tahun 2023 sebesar 0,75. Penurunan kondisi P1 menandakan bahwa adanya perbaikan atau peningkatan pendapatan masyarakat miskin, sehingga kemampuan pengeluaran masyarakat miskin semakin meningkat atau semakin mendekati garis kemiskinan. Kondisi P2 Kabupaten Penajam Paser Utara juga menurun seiring dengan menurunnya P1. Kondisi P2 Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 menurun sebesar 0,11 dibandingkan tahun 2022 yaitu menjadi 0,14. Menurunnya P2 menandakan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga menurun, artinya kemampuan pengeluaran penduduk miskin semakin merata atau tidak begitu timpang. Turunnya ketimpangan pengeluaran penduduk miskin ini disebabkan oleh adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk miskin walaupun masih belum dapat memenuhi batas bawah garis kemiskinan.

Penurunan indeks – indeks kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 tidak terlepas dari adanya intervensi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Upaya – upaya Pemerintah Daerah dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah seperti Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang tergolong miskin secara tepat sasaran sangat berpengaruh pada penurunan tingkat kemiskinan serta kemampuan dan ketimpangan pengeluaran masyarakat miskin. Meskipun kondisi kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara terus menurun, namun Pemerintah Daerah masih perlu memberikan Program – Program strategis dalam rangka penurunan angka kemiskinan khususnya pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat sesuai dengan dinamika latar belakang pendidikan dan keterampilan masyarakat.

6. Kemiskinan Ekstrem


Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Menurut Bank Dunia, Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk

memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.

Jika melihat kondisi di Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang telah dikeluarkan oleh Kemenko PMK, pada tahun 2022 penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 1.801 jiwa. Identifikasi penduduk yang masuk kategori miskin secara umum dilakukan berdasarkan 40% peringkat kesejahteraan penduduk terendah (Desil 1 – Desil 4). Kemudian dari data peringkat kesejahteraan tersebut, penduduk yang masuk dalam kategori miskin ekstrem, diidentifikasi sebagai penduduk yang masuk kategori peringkat 1% sampai 2% terendah (persentil 1 – persentil 2). Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap data penduduk miskin ekstrem yang dikeluarkan Kemenko PMK. Berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi Desa/Kelurahan, hingga Desember tahun 2023 terverifikasi dan tervalidasi jumlah penduduk yang tergolong dalam miskin ekstrem adalah sebesar 762 jiwa atau menurun 1.039 jiwa. Menurunnya penduduk miskin ekstrem ini tidak terlepas dari Program – Program intervensi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan jenjang Pemerintah lainnya dalam menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Adapun langkah - langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain sebagai berikut:

- a. Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin melalui pemberian bantuan sosial langsung
- b. Meningkatkan pendapatan penduduk miskin melalui upaya meningkatkan pendidikan, keterampilan kerja dan pemberian perlindungan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan kepada para pekerja yang termasuk pekerja rentan serta memberikan bantuan stimulus pengembangan ekonomi keluarga miskin.
- c. Mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui upaya pemenuhan infrastruktur dasar hunian penduduk miskin.

Gambar 2.2 Persentase Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 (%)



Sumber : BPS 2023

Persentase kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara terus menurun sejak tahun 2022 hingga tahun 2023. Persentase kemiskinan tahun 2023 sebesar 6,97% atau sebanyak 11.190 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara yang terus menurun menandakan bahwa adanya perbaikan kondisi perekonomian masyarakat dengan semakin meningkatnya garis kemiskinan setiap tahun.

7. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh dalam satu wilayah. Melalui Indeks Gini, akan diketahui pemerataan pendapatan masyarakat. Dalam perhitungan Indeks Gini, akan didapatkan hasil kisaran antara 0 – 1. Nilai Indeks Gini 0 menggambarkan pemerataan pendapatan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama dan kemampuan pengeluaran yang sama. Nilai Indeks Gini 1 menggambarkan ketimpangan yang sempurna, artinya satu orang dapat memiliki segalanya namun orang lainnya tidak memiliki apapun. Oleh karena itu, dalam hal pembangunan daerah bertujuan untuk mengecilkan nilai Indeks Gini atau mengecilkan ketimpangan kemampuan pengeluaran masyarakat sehingga ketimpangan sosial dapat lebih kecil dari tahun ke tahun.

Grafik 2.8 Indeks Gini Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
—●— Nasional	0,380	0,385	0,381	0,381	0,388
—●— Kaltim	0,335	0,335	0,331	0,317	0,322
—●— PPU	0,322	0,292	0,263	0,274	0,299

Sumber : BPS, 2024

Indeks Gini Kabupaten Penajam Paser Utara meningkat sejak tahun 2022 dan kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar 0,299. Meningkatnya Indeks Gini di Kabupaten Penajam Paser Utara seiring dengan meningkatnya Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Meskipun Indeks Gini Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 meningkat, namun Indeks Gini tersebut masih lebih baik dibandingkan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Meningkatnya Indeks Gini disetiap tingkatan ini menandakan bahwa ketimpangan sosial yang dinilai melalui pengeluaran masyarakat juga semakin meningkat baik di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur maupun Nasional. Meningkatnya Indeks Gini di Kabupaten Penajam Paser Utara disebabkan adanya ketimpangan pendapatan dan pengeluaran di masyarakat, antara masyarakat yang bekerja pada Proyek – Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Penajam Paser Utara seperti pembangunan infrastruktur IKN dan pembangunan kilang minyak RDMP RU V PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur di Desa Girimukti Kecamatan Penajam dengan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Secara umum, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan dan perluasan obyek-obyek dan sumber-sumber pendapatan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut, diwujudkan dengan menggali potensi sumber

pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan serta dana pembantuan lainnya.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD ditempuh melalui peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan sumber-sumber pendapatan. Selain itu, dalam menggali potensi PAD, dilakukan investasi infrastruktur yang berorientasi pada jasa seperti pembangunan sarana prasarana pelabuhan, serta peningkatan kapasitas BUMD salah satunya melalui kerjasama pengelolaan migas. Hal lain adalah optimalisasi pembagian secara proporsional dari dana perimbangan serta upaya maksimal untuk mendapatkan alokasi dana pembantuan pada setiap urusan pemerintahan.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang ditempuh oleh Pemerintah Penajam Paser Utara pada tahun adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Secara umum untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tersebut ada beberapa hal dilakukan dalam Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu meliputi:

- a. Pembaharuan ketentuan hukum (Yuridis Formal)
 - 1) Menjamin kepastian hukum;
 - 2) Penyesuaian tarif sesuai perkembangan kehidupan sosial ekonomi.
- b. Memberi motivasi kepada masyarakat agar secara sukarela membayar pajak (*tax minded*)
 - 1) Memberikan bimbingan dan pembinaan kesadaran wajib pajak;
 - 2) Meningkatkan pelayanan;
 - 3) Menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Memberikan dukungan terhadap upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah berupa pemberian biaya operasional dan insentif kepada OPD Penghasil; sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah;
- d. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah;
- e. Meningkatkan koordinasi secara sinergi di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota, dan POLRI;
- f. Mendorong kinerja BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;

- g. Meningkatkan dan memperbaiki prasarana dan sarana UPT, Cabang Pelayanan, dan Balai Penghasil, sehingga peran dan fungsinya lebih optimal dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- h. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- i. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
- j. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
- k. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
- l. Mengusulkan Ke Pemerintah Pusat untuk perhitungan/ formulasi kriteria usulan terkait Penambahan alokasi pada anggaran DAK.
- m. Inisiasi sumber sumber pendapatan dari pihak ketiga/masyarakat;
- n. Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisiten;
- o. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan;
- p. Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dengan seluruh stakeholder;
- q. Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif;
- r. Memberlakukan sistem reward untuk pencapaian kinerja organisasi;
- s. Menerapkan SOP yang makin teruji;
- t. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan;
- u. Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi;
- v. Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif;
- w. Mempertajam sistem pengendalian kinerja;
- x. Melakukan pengembangan sistem pendapatan yang terintegrasi secara online.

2.2.2 Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan proyeksi pendapatan tahun 2025 yang dirilis resmi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka diperoleh proyeksi pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2025**

Uraian	Realisasi Pendapatan Tahun 2023	APBD Tahun 2024	Proyeksi Pendapatan Tahun 2025
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	124.568.296.250,34	144.399.377.008,00	258.850.818.943
Pendapatan Pajak Daerah	27.163.606.283,00	49.497.656.912,00	81.141.908.117
Pendapatan Retribusi Daerah	13.971.122.644,00	73.221.267.951,00	15.842.299.251
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2.771.713.802,07	2.671.835.000,00	2.671.835.000
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	80.661.853.521,07	19.008.617.145,00	159.194.776.575
Pendapatan Transfer	2.114.032.092.302,57	2.447.123.204.208,00	2.575.714.801.761
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.795.507.470.165,57	2.122.299.631.208,00	2.347.329.841.546
Dana Bagi Hasil	1.361.861.300.165,00	1.531.110.743.208,00	1.790.071.168.830
Dana Alokasi Umum (DAU)	287.297.358.273,00	319.227.914.000,00	267.293.097.000
Dana Alokasi Khusus - Fisik	56.150.254.530,00	165.388.570.000,00	154.640.332.716
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	90.198.557.197,57	106.572.404.000,00	106.572.404.000
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	35.366.878.000,00	31.709.816.000,00	28.752.839.000
Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal	5.913.954.000,00	2.956.977.000,00	-
Dana Desa	29.452.924.000,00	28.752.839.000,00	28.752.839.000
Transfer Antar Daerah	283.157.744.137,00	293.113.757.000,00	228.384.960.215
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	211.087.744.137,00	218.323.757.000,00	153.594.960.215
Bantuan Keuangan	72.070.000.000,00	74.790.000.000,00	74.790.000.000
Lain - Lain Pendapatan yang Sah	14.147.170.823,00	47.556.738.000,00	17.172.191.284
Pendapatan Hibah	3.265.871.600,00	255.000.000,00	-
Pendapatan Lainnya	10.881.299.223,00	47.301.738.000,00	17.172.191.284
Total Pendapatan	2.252.747.559.375,91	2.639.079.319.216,00	2.851.737.811.988

Sumber : LRA Tahun 2023, APBD TA. 2024 & Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024

2.2.3 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Secara keseluruhan pengelolaan pendapatan daerah khususnya pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2017-2021 telah berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan

penanganan, baik dari aspek kebijakan maupun teknis pelaksanaan. Adapun permasalahan- permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah, permasalahannya:

- a) Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu serta pemahaman terhadap ketentuan pemberlakuan pajak progresif, masih perlu terus ditingkatkan;
- b) Belum optimalnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak/retribusi daerah;
- c) Sarana dan prasarana pendukung untuk pengoptimalan peningkatan Pajak Daerah belum tersedia dan berfungsi maksimal, seperti pasar, tempat parkir, pelabuhan yang representatif, fasilitas pendukung di lokasi wisata, dan lain-lain;
- d) Penerapan sanksi terhadap wajib pajak belum maksimal;
- e) Belum seluruh OP Pemungut retribusi memiliki formula baku untuk penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah;
- f) Belum optimalnya manajemen perusahaan daerah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- g) Belum optimalnya kualitas SDM pengelola perusahaan daerah dalam peningkatan benefit perusahaan.
- h) Belum optimalnya sinergi bisnis antara BUMD dengan korporasi lain yang berhubungan dengan bisnis yang dikelola.
- i) Masih banyaknya perusahaan swasta dan kegiatan lain dalam pelaksanaannya untuk melakukan kewajibannya (Pajak/Retribusi) masih berdasarkan domisili dimana kantor pusat dari perusahaan tersebut berada.

2. Pendapatan Transfer, permasalahannya :

- a) Penyaluran Dana Perimbangan yang tidak tepat waktu.

- b) Adanya Perubahan Penetapan perkiraan dana perimbangan dengan penetapan ketetapannya.
 - c) Penetapan perkiraan dana perimbangan dengan penetapan perkiraan penerimaan daerah dari perimbangan, sebagai acuan penyusunan RAPBD umumnya terlambat ditetapkan sebelum penyusunan rencana kerja anggaran disusun.
 - d) Nilai alokasi bantuan keuangan provinsi yang fluktuatif
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, permasalahannya:
- a) Belum terserapnya secara keseluruhan target pendapatan daerah yang dialokasikan sehingga hal ini dapat berdampak pada peningkatan target pendapatan tahun berikutnya
 - b) Permasalahan utama penurunan pendapatan daerah ini karena menurunnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Kemudian, mengenai Pendapatan Asli Daerah yang berupa Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah, merupakan sektor yang perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan penerimaan pada Dana Perimbangan.

b. Solusi

1. Pendapatan Asli Daerah

Solusi untuk permasalahan yang dihadapi dalam hal realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu :

- a) Optimalisasi intensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi, misalnya Penelusuran/Sensus Kendaraan Tidak melakukan Daftar Ulang melalui pihak kecamatan/kelurahan. Selain itu terus dilakukan penyempurnaan regulasi dasar penetapan pajak daerah dan dasar pemungutan pajak daerah;
- b) Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru melalui pemutakhiran data serta analisis potensi daerah;
- c) Revitalisasi fasilitas umum pendukung penerimaan pajak dan retribusi daerah, melalui pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan

penerimaan PAD seperti pasar, tempat parkir, pelabuhan, fasilitas objek wisata dan lain-lain;

- d) Penertiban atau penegakkan Perda pajak daerah dan retribusi daerah penguatan koordinasi antar pihak terkait seperti Satpol PP dan petugas pemungut pajak;
- e) Peningkatan kualitas aparatur pemungut pajak melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknis pemungutan pajak;
- f) Melakukan penyusunan formula penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah; dan
- g) Menyempurnakan model dan metode sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi daerah secara berkesinambungan.

2. Pendapatan Transfer

Solusi untuk permasalahan yang dihadapi dalam hal realisasi Pendapatan Transfer yaitu :

- a) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait formulasi penghitungan maupun regulasi penyaluran dana transfer daerah;
- b) Validasi data dalam penetapan Pendapatan Daerah;
- c) Melakukan verifikasi data dan penggalian informasi mengenai potensi daerah;
- d) Melaksanakan kegiatan DAK Fisik/Non Fisik secara tepat waktu, serta melakukan verifikasi kelengkapan data dengan SKPD terkait mengenai pengusulan DAK Fisik/Non Fisik ke Pemerintah Pusat.
- e) Melakukan upaya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi mengenai pengusulan kegiatan dana Bantuan Keuangan;

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Solusi untuk permasalahan yang dihadapi dalam hal realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah yaitu : Optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi dalam peningkatan Lain- lain PAD.

Selanjutnya arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada narasi dan prinsip penganggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara:


- a. Tertib, maksudnya adalah Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Efisien, maksudnya adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- c. Ekonomis, maksudnya adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- d. Efektif, maksudnya adalah pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

BAB III
ASUSMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Ketidakpastian global semakin kompleks, disebabkan oleh banyaknya risiko dari sisi ekonomi, keuangan, geopolitik, dan lingkungan. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global melambat dengan pertumbuhan sebesar 3,2 persen dari pertumbuhan 3,5 persen di tahun 2022. Pada tahun 2024 diperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan stagnan pada tingkat pertumbuhan 3,2 persen. Pertumbuhan ekonomi global tersebut relatif rendah dibandingkan dengan pertumbuhan historis. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor jangka pendek, seperti masih tingginya biaya pinjaman dan kurangnya dukungan fiskal, dampak invasi Rusia ke Ukraina, lemahnya pertumbuhan produktivitas, serta meningkatnya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi. Selain itu, eskalasi Timur Tengah utamanya Iran dan Israel juga meningkatkan tensi geopolitik dan dampak yang meluas. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi global dan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan negara maju.

Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Global



Sumber : Rancangan RKP Tahun 2025

Gejolak ekonomi global secara langsung akan mempengaruhi perekonomian secara nasional. Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, tema pembangunan yaitu “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Rencana Kerja Pemerintah akan menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Bagi Pemerintah Pusat, RKP digunakan sebagai acuan penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RUU APBN). Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio

Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

- a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- d. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
- e. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di Dalam Negeri.
- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan,
- g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tema pembangunan di atas kemudian diterjemahkan dalam arah kebijakan pembangunan RKP Tahun 2025 yang terdiri dari 3 (tiga) arah kebijakan, yaitu:

1. SDM Berkualitas

SDM berkualitas diharapkan mampu untuk menciptakan SDM yang berdaya saing dan produktif. Arah kebijakan pembangunan ini akan diimplementasikan melalui:

- a. Penetapan wajib belajar 13 tahun
- b. Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan
- c. Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting
- d. Penetapan penggunaan Regsosek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif

- e. Peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
- f. Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system
- g. Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (misal: Pendidikan Budi Pekerti)

2. Infrastruktur Berkualitas

Infrastruktur merupakan kebutuhan primer dalam menunjang dan penentu keberhasilan pembangunan. Infrastruktur yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas. Arah kebijakan pembangunan ini akan diimplementasikan melalui:

- a. Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
- b. Penguatan infrastruktur digital
- c. Pengembangan infrastruktur transisi energi
- d. Percepatan infrastruktur IKN
- e. Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu dan hilir

3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Ekonomi inklusif dan berkelanjutan diharapkan mampu untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk ramah lingkungan. Arah kebijakan pembangunan ini akan diimplementasikan melalui:

- a. Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- b. Pengembangan skema graduasi bansos
- c. Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya
- d. Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
- e. Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
- f. Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
- g. Peningkatan produksi industri pengolahan
- h. Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
- i. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi

Adapun fokus pembangunan atau prioritas pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 adalah pada pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023

tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Fokus pelaksanaan MRPN pada RKP tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan Stunting
2. Percepatan transisi energi
3. Ketahanan pangan
4. Penurunan kemiskinan
5. Peningkatan pariwisata
6. Sistem persampahan

Dengan arah kebijakan pembangunan yang akan diimplementasikan melalui prioritas pembangunan diharapkan dapat untuk mencapai target – target pembangunan nasional. RKP Tahun 2025 menetapkan 6 (enam) sasaran target pembangunan nasional, yaitu:

Tabel 3.1 Target Indikator Makro Pembangunan Nasional

No	Indikator	Satuan	Target 2025
1	Pertumbuhan ekonomi	%	5,3 – 5,6
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5 – 5,0
3	Tingkat Kemiskinan	%	7,0 – 8,0
4	Rasio Gini	Nilai	0,379 – 0,382
5	Indeks Modal Manusia	Nilai	0,56
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	38,6

Sumber: RKP Tahun 2025

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 dan dengan mempertimbangkan potensi, kesempatan, dan risiko yang terjadi hingga tahun 2024, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi dengan 10 (sepuluh) fokus pembangunan meliputi :

- a. Industri,
- b. Pariwisata,
- c. Ketahanan Pangan,
- d. UMKM,
- e. Infrastruktur,
- f. Transformasi Digital,
- g. Pembangunan Rendah Karbon,
- h. Reformasi Pelindungan Sosial,
- i. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan dan


- j. Reformasi Kesehatan.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

3.2.1 Laju Inflasi


Laju inflasi adalah persentase kenaikan harga dari satu periode ke periode berikutnya. Suatu daerah dapat dikatakan mengalami inflasi apabila kenaikan harga terjadi secara terus menerus atau di setiap periode. Perhitungan laju inflasi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan sampel daerah perhitungan adalah Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, sedangkan untuk mengetahui laju inflasi daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan asumsi nilai inflasi di daerah yang berdekatan dengan daerah yang menjadi sampel perhitungan. Pada tahun 2023, BPS Provinsi Kalimantan Timur berencana untuk memperluas daerah yang akan menjadi sampel perhitungan inflasi menjadi total 5 daerah dan salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. Untuk mengetahui nilai inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022, maka nilai inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara masih menggunakan asumsi yang sama dengan nilai Kota Balikpapan. Berikut nilai inflasi Kabupaten Penajam Paser Utara hingga tahun 2023:

Grafik 3.2 Laju Inflasi Tahun 2019-2023 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Grafik 3.3 Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021 – 2022 (%)



Sumber : RPD Tahun 2024-2026

Laju inflasi menurut kelompok pengeluaran menampilkan laju inflasi untuk setiap komponen pengeluaran masyarakat. Melalui laju inflasi menurut kelompok pengeluaran akan diketahui inflasi dan deflasi dari jenis-jenis kelompok pengeluaran tersebut. Berdasarkan kelompok pengeluaran tersebut, pada tahun 2021 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi adalah komponen makanan, minuman dan tembakau (kebutuhan pokok) sebesar 2,67%. Inflasi untuk komponen pengeluaran dibidang kesehatan juga mengalami inflasi yang cukup tinggi yaitu sebesar 1,27%. Inflasi dibidang kesehatan tersebut juga dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyaknya proses pemeriksaan kesehatan baik untuk perjalanan maupun pemeriksaan kesehatan umum.

3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian makro Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum masih didominasi oleh sektor-sektor usaha primer, seperti pertambangan & penggalian, dan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Kelompok sektor industri dan usaha barang & jasa juga mendominasi dalam proporsi yang lebih kecil dalam struktur perekonomian wilayah walaupun setiap tahun mengalami tren pertumbuhan yang positif.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 meningkat sangat signifikan dan menjadi peningkatan LPE tertinggi di Kalimantan Timur yaitu sebesar 14,49%. Pada tahun 2023, LPE Kabupaten Penajam Paser Utara kembali meningkat sangat signifikan yaitu sebesar 29,85%. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi ini menjadi yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur jika

dibandingkan Kabupaten/Kota lain bahkan jika dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.

Tabel 3.2 Presentase Distribusi Komponen Penyusun PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 – 2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,14	-2,08	0,44	-0,13	0,86
B	Pertambangan dan Penggalian	0,04	-5,25	-14,09	3,29	13,93
C	Industri Pengolahan	2,31	-7,01	-1,68	0,28	0,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,78	13,52	7,10	4,48	15,97
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,91	2,43	4,26	7,35	12,33
F	Konstruksi	6,98	7,10	22,64	89,82	110,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,27	1,51	2,56	5,82	6,23
H	Transportasi dan Pergudangan	4,04	-1,31	2,74	7,83	9,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,92	-4,42	2,57	8,02	9,14
J	Informasi dan Komunikasi	9,08	10,09	7,72	6,13	4,47
K	Jasa Keuangan	6,29	5,65	1,66	5,79	13,27
L	<i>Real Estate</i>	3,62	2,17	-0,93	1,52	1,97
M,N	Jasa Perusahaan	1,82	-3,37	1,32	4,63	6,56
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,06	-6,26	-3,56	7,11	6,75
P	Jasa Pendidikan	2,56	2,27	2,96	3,28	3,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,59	19,25	18,56	4,3	6,65
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,22	-3,47	0,25	6,64	5,68
Laju Pertumbuhan Ekonomi		2,61	-2,34	-1,69	14,49	29,85

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Sejak tahun 2022, LPE Kabupaten Penajam Paser Utara telah melonjak tinggi yaitu sebesar 14,49% dan kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar 29,85%. Dari total Laju Pertumbuhan Ekonomi PE tersebut, kontribusi peningkatan LPE terbesar adalah pada sektor konstruksi sebesar 110,42%. Selain sektor konstruksi, sektor lainnya yang berkontribusi besar pada peningkatan LPE adalah sektor pengadaan listrik dan gas, Pertambangan dan Penggalian, Jasa Keuangan dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Tingginya kontribusi pada masing – masing sektor tersebut tidak terlepas dari keberadaan proyek pembangunan infrastruktur IKN di Kecamatan Sepaku, dimana hingga saat ini Kecamatan Sepaku masih menjadi bagian dari Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga masih masuk dalam agregat perhitungan LPE Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023.

Tabel 3.3 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 – 2023 (Juta Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.855.123,52	1.972.985,79	2.288.223,65	2.561.478,47	2.629.962,43
B	Pertambangan dan Penggalian	2.680.287,67	2.290.696,10	2.349.587,28	2.982.875,10	2.934.924,17
C	Industri Pengolahan	1.413.227,75	1.463.865,95	1.623.385,58	1.763.704,25	1.764.406,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.585,04	7.497,52	8.118,94	8.756,17	10.413,78
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.333,01	8.695,88	9.223,79	10.030,11	12.143,77
F	Konstruksi	1.038.607,44	1.144.272,77	1.487.257,95	3.124.540,97	6.953.061,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	840.751,52	865.492,79	923.586,73	1.117.960,56	1.250.427,85
H	Transportasi dan Pergudangan	146.916,24	149.956,25	164.397,43	198.407,15	232.833,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	52.125,64	49.994,56	51.463,67	56.920,00	63.652,19
J	Informasi dan Komunikasi	121.139,49	131.085,78	141.936,97	152.907,72	159.966,33
K	Jasa Keuangan	73.837,89	77.731,84	82.974,15	95.183,49	109.653,33
L	Real Estate	110.339,02	116.334,12	123.505,99	129.224,39	134.686,28
M,N	Jasa Perusahaan	1.689,73	1.643,54	1.717,93	1.876,26	2.085,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	363.769,65	332.929,62	352.015,31	398.676,15	426.198,54
P	Jasa Pendidikan	319.707,16	347.369,16	383.557,06	415.577,66	439.134,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.723,50	3.291,45	4.038,43	4.457,92	4.924,82
R,S,T,U	Jasa Lainnya	89.777,81	86.733,38	94.917,26	106.378,82	117.131,93
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		9.124.942,07	9.050.576,50	10.089.908,12	13.128.955,18	17.245.607,03

Sumber : BPS, 2024


Secara umum, PDRB ADHB Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengalami peningkatan setiap tahun pada masing – masing sektor lapangan usaha. Sejak tahun 2022 hingga 2023, PDRB ADHB Kabupaten Penajam Paser Utara terus meningkat secara signifikan sebesar 3 – 4 Triliun rupiah. Peningkatan terbesar pada komponen PDRB ADHB terletak pada sektor konstruksi, dimana pada tahun 2022 PDRB sektor konstruksi meningkat sebesar kurang lebih 2 triliun dan pada tahun 2023 meningkat sebesar kurang lebih 3 triliun. Peningkatan ini terjadi karena semakin masifnya pembangunan fisik (infrastruktur) IKN di Kecamatan Sepaku yang turut mendorong nilai sektor konstruksi di Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum karena Kecamatan Sepaku hingga saat ini masih menjadi wilayah perhitungan untuk PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara. Sektor lain yang turut meningkat adalah sektor lapangan usaha utama di Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang selalu meningkat setiap tahunnya meskipun tidak meningkat secara signifikan setiap tahun namun selalu mengalami peningkatan. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Penajam Paser Utara tumbuh secara fluktuatif setiap tahun, namun jika dilihat sejak tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 300 miliar. Adapun beberapa sektor

lapangan usaha yang mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Konstruksi
- b. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- c. Transportasi dan Pergudangan
- d. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- e. Jasa Pendidikan

Sementara itu laju pertumbuhan sektor komponen-komponen penyusun nilai PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.4 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 (Persen)



Sumber : BPS, 2024

Distribusi PDRB menurut lapangan usaha dapat diartikan sebagai sumbangan atau peran dari setiap sektor lapangan usaha terhadap total agregat PDRB. Berdasarkan diagram di atas, terlihat bahwa dalam PDRB ADHB Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 kontribusi pembentuk PDRB terbesar ada pada sektor konstruksi yang mencapai 40,32%. Selain sektor konstruksi, sektor lapangan usaha lain ada pada sektor Pertambangan dan Penggalian (17,02%) dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (15,25%) serta Industri Pengolahan (10,23%). Keempat sektor lapangan usaha tersebut menjadi pembentuk terbesar dari PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2020-2024), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

4.2.1 Target Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:
 - 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2);
 - 2) Pajak BPHTB;
 - 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Air Tanah;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
 - 7) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- c. Jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:
 - 1) Retribusi Jasa Umum
 - 2) Retribusi Jasa Usaha
 - 3) Retribusi Perizinan Tertentu
- d. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

- e. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
- f. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 60% (enam puluh persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;

Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:

- 1) Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
- 2) Menghambat mobilitas penduduk;
- 3) Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
- 4) Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- a. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai

Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2019 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 06 Tahun 2020 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Energi (PERUMDA PBTE) dan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2020 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

- a. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajakdaerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

- 3) Hasil kerja sama daerah;
 - 4) Jasa giro;
 - 5) Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 6) Pendapatan bunga;
 - 7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - 8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - 9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 11) Pendapatan denda pajak daerah;
 - 12) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - 13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - 14) Pendapatan dari pengembalian;
 - 15) Pendapatan dari BLUD; dan
 - 16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.2.2 Target Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil

- a. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Dana Bagi Hasil yang Bersumber Dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA)

- a. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - 1) DBH-Kehutanan;
 - 2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;

- 3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- 4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- 5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- 6) DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2025, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih

dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai

kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

5) Dana Insentif Daerah (DID) atau Insentif Fiskal (IF)

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- a. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan danayang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/ kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2025, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
2. Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
3. Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota dan

4. Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4.2.3 Target Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/ sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak

mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

Berikut ini Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 diproyeksikan sebesar **Rp2.851.737.811.988**. Berdasarkan proyeksi pendapatan tahun 2025 yang dirilis resmi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka diperoleh proyeksi pendapatan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025


Uraian	Realisasi Pendapatan Tahun 2023	APBD Tahun 2024	Proyeksi Pendapatan Tahun 2025
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	124.568.296.250,34	144.399.377.008,00	258.850.818.943
Pendapatan Pajak Daerah	27.163.606.283,00	49.497.656.912,00	81.141.908.117
Pendapatan Retribusi Daerah	13.971.122.644,00	73.221.267.951,00	15.842.299.251
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2.771.713.802,07	2.671.835.000,00	2.671.835.000
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	80.661.853.521,07	19.008.617.145,00	159.194.776.575
Pendapatan Transfer	2.114.032.092.302,57	2.447.123.204.208,00	2.575.714.801.761
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.795.507.470.165,57	2.122.299.631.208,00	2.347.329.841.546
Dana Bagi Hasil	1.361.861.300.165,00	1.531.110.743.208,00	1.790.071.168.830

Uraian	Realisasi Pendapatan Tahun 2023	APBD Tahun 2024	Proyeksi Pendapatan Tahun 2025
Dana Alokasi Umum (DAU)	287.297.358.273,00	319.227.914.000,00	267.293.097.000
Dana Alokasi Khusus - Fisik	56.150.254.530,00	165.388.570.000,00	154.640.332.716
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	90.198.557.197,57	106.572.404.000,00	106.572.404.000
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	35.366.878.000,00	31.709.816.000,00	28.752.839.000
Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal	5.913.954.000,00	2.956.977.000,00	-
Dana Desa	29.452.924.000,00	28.752.839.000,00	28.752.839.000
Transfer Antar Daerah	283.157.744.137,00	293.113.757.000,00	228.384.960.215
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	211.087.744.137,00	218.323.757.000,00	153.594.960.215
Bantuan Keuangan	72.070.000.000,00	74.790.000.000,00	74.790.000.000
Lain - Lain Pendapatan yang Sah	14.147.170.823,00	47.556.738.000,00	17.172.191.284
Pendapatan Hibah	3.265.871.600,00	255.000.000,00	-
Pendapatan Lainnya	10.881.299.223,00	47.301.738.000,00	17.172.191.284
Total Pendapatan	2.252.747.559.375,91	2.639.079.319.216,00	2.851.737.811.988

Sumber : BKAD Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2023

Realisasi pendapatan daerah Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1 Target dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2019 - 2023



Sumber : BKAD Kab. PPU 2023

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa realisasi target pendapatan daerah dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi. Adapun realisasi pendapatan tahun anggaran 2022-2023 dan proyeksi pendapatan tahun anggaran 2024-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Tahun 2022 – 2023 (Rp)

No	URAIAN PENDAPATAN	Realisasi 2022	Realisasi 2023
		Rp	Rp
1	2	3	4
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	46.010.036.795,00	27.163.606.283,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.306.854.374,00	13.971.122.644,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.671.835.979,53	2.771.713.802,07
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	68.397.986.763,79	80.661.853.521,07
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	125.386.713.912,32	124.568.296.250,34
1.2	PENDAPATAN TRANSFER		
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		
1.2.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	951.130.704.178,00	1.361.861.300.165,00
1.2.1	Dana Alokasi Umum (DAU)	262.161.465.209,00	287.297.358.273,00
1.2.2	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK – Fisik)	34.399.833.646,00	56.150.254.530,00
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK – Non Fisik)	45.943.929.789,00	90.198.557.197,57
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.293.635.932.822,00	1.795.507.470.165,57
	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		
1.2.3	Dana Insentif Daerah	18.401.226.000,00	5.913.954.000,00
1.2.4	Dana Desa	27.029.362.000,00	29.452.924.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	45.430.588.000,00	35.366.878.000,00

No	URAIAN PENDAPATAN	Realisasi 2022	Realisasi 2023
		Rp	Rp
	Transfer Antar Daerah		
1.2.5	Pendapatan Bagi Hasil	147.916.241.258,00	211.087.744.137,00
1.2.6	Bantuan Keuangan	112.748.950.000,00	72.070.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	260.665.191.258,00	283.157.744.137,00
	Total Pendapatan Transfer	1.599.731.712.080,00	2.114.032.092.302,57
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
	Pendapatan Hibah	1.641.068.478,00	3.265.871.600,00
	Pendapatan lainnya	31.084.935.953,00	10.881.299.223,00
	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	32.726.004.431,00	14.147.170.823,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.757.844.430.423,32	2.252.747.559.375,91

Sumber: BKAD Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2023

**Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan Target/Proyeksi Pendapatan Tahun 2024 - 2025
(Rp)**

No	URAIAN PENDAPATAN	Realisasi 2023	APBD 2024	Proyeksi 2025
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	124.568.296.250,34	144.399.377.008	258.850.818.943
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	27.163.606.283,00	49.497.656.912	81.141.908.117
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.971.122.644,00	73.221.267.951	15.842.299.251
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.771.713.802,07	2.671.835.000	2.671.835.000
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	80.661.853.521,07	19.008.617.145	159.194.776.575
1.2	Pendapatan Transfer	2.114.032.092.302,57	2.447.123.204.208	2.575.714.801.761
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.830.874.348.165,57	2.154.009.447.208	2.347.329.841.546
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	283.157.744.137,00	293.113.757.000	228.384.960.215
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.147.170.823,00	47.556.738.000	17.172.191.284
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.265.871.600,00	47.556.738.000	-
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.881.299.223,00	47.301.738.000	17.172.191.284
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.252.747.559.375,91	2.639.079.319.216,00	2.851.737.811.988

Sumber : BKAD, Kab. Penajam Paser Utara 2023

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan

kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/ wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2025;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan

dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2. Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asaskepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/ tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - a. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - c. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- f. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - d) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak

- menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
- e) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - f) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Pengadaan belanja barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/ bangun barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan barang/ jasa sampai siap diserahkan;
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
- a) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) Beasiswa kepada masyarakat;
 - d) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- e) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

5) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

- b. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

5. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri

atas:

a) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- a. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran

untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah

daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;

b) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

c) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

d) Pengeluaran untuk mendanai:

1. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Keperluan mendesak; dan/atau
3. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya;
4. Yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

e) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi,

menggunakan:

1. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

5.2.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan mendesak, guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, alokasi anggaran pada berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kehati-hatian, prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip efisiensi dan efektifitas, serta prinsip disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan tidak mengurangi komitmen untuk tetap berbuat secara optimal bagi kepentingan rakyat yang tercermin dari besarnya prosentase alokasi belanja langsung.

Dengan demikian, maka Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara bersama DPRD Penajam Paser Utara telah mengupayakan pemanfaatan belanja pelayanan publik/ belanja langsung diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat lapis bawah pada urusan-urusan pekerjaan umum, perhubungan, pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan dan pariwisata. Kebijakan penggunaan belanja pelayanan publik/ belanja langsung pada urusan-urusan

tersebut, antara lain diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana perhubungan seperti jembatan, jalan dan dermaga, pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata.

5.2.2 Target dan Realisasi Belanja

Rincian target dan realisasi Belanja APBD Penajam Paser Utara selama tiga tahun anggaran dapat dilihat pada Tabel dibawah.

**Tabel 5.1 Target dan Realisasi Belanja APBD
Penajam Paser Utara Periode Tahun Anggaran 2021-2023**


Jenis Belanja	Target	Realisasi	Pencapaian
2021			
Belanja Operasi	1.272.029.848.404,00	780.827.575.455,66	61,38%
Belanja Modal	533.769.691.822,00	235.443.139.217,82	44,11%
Belanja Tidak Terduga	9.599.988.300,00	6.108.404.841,00	63,63%
Belanja Transfer	140.653.059.514,00	96.521.729.694,00	68,62%
2022			
Belanja Operasi	1.108.320.927.034,00	1.053.409.040.915,94	95,05%
Belanja Modal	381.153.673.161,00	342.529.909.461,26	89,87%
Belanja Tidak Terduga	18.365.066.073,00	2.041.572.492,00	11,12%
Belanja Transfer	152.868.862.864,00	144.145.459.332,00	94,29%
2023			
Belanja Operasi	1.386.770.788.229,00	1.291.666.216.905,03	93,14%
Belanja Modal	706.835.526.983,00	612.173.752.479,49	86,61%
Belanja Tidak Terduga	21.810.329.942,00	15.411.994.072,00	70,66%
Belanja Transfer	168.186.514.292,00	165.434.004.052,00	98,36%

Sumber : BKAD Kab. PPU 2023

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa realisasi belanja pada tahun 2021 dapat dikatakan kurang optimal yang dibuktikan dengan persentase belanja yang terbilang kecil dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Kondisi cukup berbeda terlihat pada tahun 2022, dimana serapan anggaran terhadap belanja cukup besar yaitu lebih dari 80%. Kondisi serupa juga terjadi untuk serapan anggaran pada tahun anggaran 2023, dengan realisasi serapan anggaran belanja daerah sebesar 91,29%. Serapan anggaran terbesar pada tahun 2023 adalah untuk jenis belanja transfer yang mampu terserap sebesar 98,36% kemudian belanja operasi sebesar 93,14%. Serapan anggaran untuk belanja modal kurang lebih sama dengan tahun anggaran 2022, dimana serapan anggaran untuk belanja modal pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar 86,61%. Sedangkan untuk belanja tidak terduga pada tahun 2023 mampu terserap sebesar 70,66% dan tergolong cukup tinggi. Optimalisasi serapan anggaran perlu untuk didorong lebih intens lagi sehingga manfaat yang akan didapatkan oleh

masyarakat dapat lebih optimal, tentunya dengan tetap memperhatikan regulasi – regulasi yang berlaku.

Gambar 5.1 Realisasi Belanja APBD Tahun 2021 - 2023



Sumber : BKAD Kab. PPU 2023

Secara keseluruhan target dan realisasi belanja selama kurun waktu 2019-2023 mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Kecenderungan penurunan realisasi belanja lebih menyesuaikan realisasi penerimaan daerah setiap tahun.

Tabel 5.2 Realisasi Belanja Tahun 2022 - 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara

No	URAIAN BELANJA	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Bertambah/Berkurang
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	3	5
2.1	Belanja Operasi			
2.1.1	Belanja Pegawai	511.854.352.851,60	562.618.503.072,60	50.764.150.221
2.1.2	Belanja Barang jasa	482.164.061.155,34	666.679.927.300,43	184.515.866.145
2.1.3	Belanja Bunga	22.653.806.633,00	13.340.442.349,00	-9.313.364.284
2.1.4	Belanja Hibah	26.723.150.276,00	48.548.844.183,00	21.825.693.907
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.013.670.000,00	478.500.000,00	-9.535.170.000
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.053.409.040.915,94	1.291.666.216.905,03	238.257.175.989
2.2	Belanja Modal			
2.2.1	Belanja Modal Tanah	7.503.359.371,00	5.544.298.893,00	-1.959.060.478
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.866.781.838,72	170.110.092.092,00	123.243.310.253
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.251.596.734,72	139.692.870.320,65	86.441.273.586
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	231.938.512.822,82	290.726.374.346,84	58.787.861.524
2.2.5	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	2.969.658.694,00	4.427.546.827,00	1.457.888.133
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	1.672.570.000,00	1.672.570.000
	JUMLAH BELANJA MODAL	342.529.909.461,26	612.173.752.479,49	269.643.843.018

No	URAIAN BELANJA	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Bertambah/Berkurang
		Rp	Rp	Rp
2.3	Belanja Tidak Terduga			
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.041.572.492,00	15.411.994.072,00	13.370.421.580
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	2.041.572.492,00	15.411.994.072,00	13.370.421.580
2.4	Belanja Transfer			
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	144.145.459.332,00	165.434.004.052,00	21.288.544.720
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	144.145.459.332,00	165.434.004.052,00	21.288.544.720
	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.542.125.982.201,20	2.084.685.967.508,52	542.559.985.307

Sumber : BKAD Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2023

Tabel 5.3 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023, Anggaran/Proyeksi Belanja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 - 2025

No	URAIAN BELANJA	Realisasi	APBD	Proyeksi
		2023	2024	2025
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
2.1	Belanja Operasi			
2.1.1	Belanja Pegawai	562.618.503.072,60	717.152.147.602,00	1.307.699.412.719,00
2.1.2	Belanja Barang jasa	666.679.927.300,43	745.490.174.752,00	
2.1.3	Belanja Bunga	13.340.442.349,00	21.149.347.450,00	
2.1.4	Belanja Hibah	48.548.844.183,00	66.843.413.133,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	478.500.000,00	6.318.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.291.666.216.905,03	1.556.953.082.937,00	
2.2	Belanja Modal			
2.2.1	Belanja Modal Tanah	5.544.298.893.000,00	25.894.930.000,00	1.239.105.998.266,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.110.092.092,00	107.675.216.349,00	
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	139.692.870.320,65	313.823.509.565,00	
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	290.726.374.346,84	475.174.155.128,00	
2.2.5	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	4.427.546.827,00	4.964.401.258,00	
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.672.570.000,00	2.943.501.641,00	
	JUMLAH BELANJA MODAL	612.173.752.479,49	930.475.713.941,00	1.239.105.998.266,00

No	URAIAN BELANJA	Realisasi 2023	APBD 2024	Proyeksi 2025
		Rp	Rp	Rp
2.3	Belanja Tidak Terduga			
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	15.411.994.072,00	19.642.139.681,00	10.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	15.411.994.072,00	19.642.139.681,00	10.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer			
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	6.647.101.191,00	170.441.622.055,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	165.434.004.052,00	161.948.795.250,00	
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	165.434.004.052,00	168.595.896.441,00	170.441.622.055,00
	TOTAL JUMLAH BELANJA	2.084.685.967.508,52	2.675.666.833.000,00	170.441.622.055,00

Sumber : BKAD Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, estimasi proyeksi belanja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025 masih pada tahap sub kegiatan belum sampai dengan sub rincian belanja, sehingga dimungkinkan perubahan besaran jenis belanja pada KUA PPAS Tahun Anggaran 2025.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Secara normatif, pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perludibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen – komponen pembiayaan adalah

1. Penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SILPA) dan Penerimaan pinjaman daerah,
2. Pengeluaran pembiayaan daerah yang terdiri dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan Pembayaran bunga pokok pinjaman.

Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD. Dengan pembiayaan daerah ini dimungkinkan penyusunan dan penetapan APBD Penajam Paser Utara untuk tahun anggaran tertentu dapat saja defisit atau surplus.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.

1. Proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sewajarnya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SilPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 7% - 8% dari total APBD.
2. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
3. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang, penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

Rincian target dan realisasi Pembiayaan APBD Penajam Paser Utara selama lima tahun anggaran dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 6.1 Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Tabel 6.1 Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Realisasi 2020 Rp	Realisasi 2021 Rp	Realisasi 2022Rp	Realisasi 2023 Rp	APBD TA. 2024 Rp	Proyeksi Tahun 2025 Rp
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	93.192.379.650,12	13.216.714.882,40		187.632.320.043,23		0
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan						
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0					
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman						
3.1.6	Penerimaan piutang daerah						
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	93.192.379.650,12	13.216.714.882,40	0	187.632.320.043,23		0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
3.2.1	Pembentukan dana cadangan						
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	9.500.000.000,00	19.600.000.000,00	5.852.000.000,00			0
3.2.3	Pembayaran pokok utang	12.334.725.842,00	46.348.006.730,00	55.130.675.637,00	55.130.675.640,00	55.630.675.640,00	
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah						
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	21.834.725.842,00	65.948.006.730,00	60.982.675.637,00	55.130.675.640,00	55.630.675.640,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	71.357.653.808,12	(52.731.291.847,60)	(60.982.675.637,00)	(55.130.675.640,00)	(55.630.675.640,00)	

Sumber : BKAD, Penajam Paser Utara Tahun 2023

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah melalui Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, maka Pemerintah dipastikan akan memindahkan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur tepatnya pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam rangka menyambut pemindahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah membentuk *city branding* sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2023 tentang Logo dan *Tagline City Branding* Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai semangat baru pembangunan yaitu **“Penajam Paser Utara Serambi Nusantara”**. Sesuai Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023, *City Branding* sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap daerah Penajam Paser Utara dapat menjadi serambi atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan IKN di masa yang akan datang. Berdasarkan cita – cita tersebut, pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2025 mengusung tema pembangunan “Peningkatan Ketahanan Daerah Melalui Transformasi Ekonomi dan Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan”

Dalam rangka mewujudkan tema pembangunan yang telah diusung, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berfokus pada transformasi ekonomi, tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik. Meskipun pembangunan tahun 2025 berfokus pada transformasi ekonomi dan tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik, namun bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur tetap menjadi prioritas pembangunan. Dari fokus pembangunan tersebut, diuraikan dalam 3 (tiga) prioritas pembangunan untuk tahun 2025 sebagai berikut:

1. Optimalisasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia akan menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025. Keterlibatan masyarakat lokal dalam

pembangunan IKN dan serapan tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek strategis lainnya serta serapan tenaga kerja lokal dalam lapangan-lapangan kerja baru yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara akan menjadi tujuan utama. Peningkatan kualitas SDM dapat dimulai dari pemerataan fasilitas Pendidikan dan kesehatan serta peningkatan potensi prestasi daerah. Berikut arah kebijakan pembangunan dalam rangka optimalisasi peningkatan kualitas SDM:

- a. Peningkatan, rehabilitasi dan pemerataan sarana prasarana Pendidikan
- b. Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana kesehatan serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- c. Pengembangan sarana prasarana keolahragaan

2. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi

Optimalisasi tata kelola organisasi pemerintahan menjadi fokus pertama dalam pembangunan tahun 2025. Fokus ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat. Pemangkasan birokrasi dalam pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Kondisi terkini digitalisasi tata kelola Pemerintahan telah dilakukan melalui *launching* beberapa aplikasi yang mendukung pelayanan publik. Dengan optimalnya tata Kelola Pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah melalui investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. Adapun arah kebijakan untuk mendukung optimalisasi tata kelola pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan tata kelola organisasi Pemerintahan
- b. Mengoptimalkan proses perencanaan dan penganggaran kegiatan secara matang dan meningkatkan pengawasan pelaksanaan anggaran
- c. Optimalisasi sumber – sumber pendapatan daerah
- d. Optimalisasi digitalisasi pelayanan publik dan penanaman modal
- e. Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis BUMDES dan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat

3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Transformasi Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara tetap dan terus menjadi fokus dalam Pembangunan daerah. Berdasarkan data PDRB, perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara masih bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian. Melihat kondisi ini, maka dipandang perlu untuk mencoba untuk bertransformasi dari sektor pertambangan dan penggalian ke sektor lain, sebab sektor pertambangan dan penggalian tergolong dalam sektor yang dapat habis dan tidak dapat diperbaharui serta kurang ramah lingkungan. Transformasi ekonomi diperlukan sebagai Langkah peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun arah kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat melalui transformasi ekonomi adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan ketersediaan pangan daerah
- b. Pengembangan daya saing sektor tanaman pangan dan perkebunan
- c. Peningkatan daya saing produk ternak unggulan
- d. Pengembangan produktivitas dan daya saing perikanan
- e. Pengembangan potensi pariwisata daerah dan ekonomi kreatif
- f. Peningkatan daya saing produk UMKM
- g. Revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan yang *representative*
- h. Pemantapan jaringan distribusi dan stabilitas harga pasar bahan pokok
- i. Pengembangan kawasan industri

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Peran utama Pemerintah dalam menjalankan roda Pemerintahan adalah sebagai pelayan publik. Pelayanan publik yang baik akan menciptakan *multiplier effect* kepada masyarakat luas. Pelayanan publik yang diberikan Pemerintah antara lain adalah pada sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur. Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik juga wajib untuk memperhatikan kualitas lingkungan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Adapun arah kebijakan pembangunan untuk mendukung prioritas pembangunan

peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
- b. Penataan permukiman daerah
- c. Optimalisasi layanan sumber daya air
- d. Optimalisasi konektivitas kewilayahan

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi; misalnya Penelusuran/Sensus Kendaraan Tidak melakukan Daftar Ulang melalui pihak kecamatan/kelurahan. Selain itu terus dilakukan penyempurnaan regulasi dasar penetapan pajak daerah dan dasar pemungutan pajak daerah; Revitalisasi fasilitas umum pendukung penerimaan pajak dan retribusi daerah, melalui pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan penerimaan PAD seperti pasar, tempat parkir, pelabuhan, fasilitas objek wisata dan lain-lain; Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru melalui pemutakhiran data serta analisis potensi daerah;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Melakukan penyusunan formula penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah;

7. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
8. Peningkatan kualitas aparatur pemungut pajak melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknis pemungutan pajak;
9. Menyempurnakan model dan metode sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi daerah secara berkesinambungan; dan
10. Penertiban atau penegakkan Perda pajak daerah dan retribusi daerah penguatan koordinasi antar pihak terkait seperti Satpol PP dan petugas pemungut pajak.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait formulasi penghitungan maupun regulasi penyaluran dana transfer daerah;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;

4. Melaksanakan kegiatan DAK Fisik/Non Fisik secara tepat waktu, serta melakukan verifikasi kelengkapan data dengan SKPD terkait mengenai pengusulan DAK Fisik/Non Fisik ke Pemerintah Pusat.
5. Validasi data dalam penetapan Pendapatan Daerah;
6. Melakukan verifikasi data dan penggalian informasi mengenai potensi daerah;
7. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBD Tahun Anggaran 2023 serta Melakukan upaya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi mengenai pengusulan kegiatan dana Bantuan Keuangan;
8. Optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi dalam peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2025 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa Belanja Daerah merupakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Belanja Operasi yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis

kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2025, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;

3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, belanja operasional kantor dan Belanja Bunga Pembiayaan dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Peraturan Bupati Nomor Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD (KUA) ini dibuat dan telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2025 serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Penajam, 9 Juli 2024

Pj. Bupati
Kab. Penajam Paser Utara

Ttd

Drs. Makmur Marbun, M.Si

